

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR: 7 TAHUN 2023

## **TENTANG**

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

## SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Menimbang : a. Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemilihan dan Sekretariat Komisi Umum Kabupaten/Kota, maka dianggap perlu ditunjuk dan Sistem Pengendalian ditetapkan Operator Pemerintah pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2023;
  - bahwa namanya yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian internal Pemerintah;

Memerhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 hal Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2023

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Maros tahun 2023 dengan nama

sebagaimana berikut:

Nama : ASFIRA INDAH NINGRAWATI

NIP : 19841201 201012 2 001

Pangkat/Gol. : Penata TK. I/ III.c

Pada Sub Bagian : Hukum dan SDM

KEDUA: Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas

melaksanakan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Maros sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI

dan kebijakan Operasional implementasi SPIP yang

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi

Selatan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

ttd

**ROSNA DAUD** 

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

AUHAMMAD ANSHARI